



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN

Jl. Jenderal Sudirman Pintu Satu Senayan Jakarta 10270
Telepon (021) 316-9804/9805, Faksimil (021) 3101728, 3102368

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27/E/KPT/2016

TENTANG

TIM PELAKSANA PROGRAM KEGIATAN *HEARING* PATEN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2016

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan jumlah paten hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen/peneliti di perguruan tinggi perlu dilakukan percepatan proses pemeriksaan dan perbaikan substantif deskripsi paten;
- b. bahwa untuk mempercepat proses pemeriksaan dan perbaikan substantif deskripsi paten sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilaksanakan mediasi perbaikan substantif paten (*Hearing* Paten);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu di bentuk Tim Pelaksana Program Kegiatan *Hearing* Paten Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan tentang Tim Pelaksana Program Kegiatan *Hearing* Paten Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG TIM PELAKSANA PROGRAM KEGIATAN HEARING PATEN DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2016.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Program Kegiatan Hearing Paten Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2016 yang selanjutnya disebut sebagai Tim Pelaksana Program Kegiatan Hearing Paten, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Program Kegiatan Hearing Paten bertugas:
 - a. melakukan permintaan data invensi yang membutuhkan perbaikan substantif paten dari Direktorat Paten Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM;
 - b. melakukan evaluasi terhadap data calon peserta;
 - c. mempersiapkan penyelenggaraan Program Kegiatan Hearing Paten tahun 2016;
 - d. melaksanakan kegiatan Hearing paten tahun 2016;
 - e. melakukan penyempurnaan dan perbaikan substantif paten bersama-sama dengan inventor dan pemeriksa;
 - f. mengawasi pelaksanaan kegiatan hearing paten;
 - g. menyiapkan berita acara; dan
 - h. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Tim Pelaksana Program Kegiatan Hearing Paten bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2016 yang relevan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2016

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
RISET DAN PENGEMBANGAN,

TTD

MUHAMMAD DIMYATI
NIP 195912171984041001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi,



Syarip Hidayat
NIP 197306101997031001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 27/E/KPT/2016
TENTANG TIM PELAKSANA PROGRAM KEGIATAN
HEARING PATEN DIREKTORAT JENDERAL
PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2016

TIM PELAKSANA PROGRAM KEGIATAN HEARING PATEN TAHUN 2016

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Sadjuga	Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Pengarah/ Narasumber
2	Dadi Alamsyah	Kasubdit Valuasi dan Fasilitasi KI Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Narasumber
3	Aldi Haryadi	Kasubdit Pulikasi Ilmiah Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Narasumber
4	Suwitno	Kasubdit Fasilitasi Jurnal Ilmiah Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Narasumber
5	Ermalina	Kasubdit Perijinan Penelitian Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Narasumber
6	Timbul Sinaga	Direktur Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang Kementerian Hukum dan HAM	Narasumber
7	Mercy Marvel	Kasubdit Pemeriksa Paten Kementerian Hukum dan HAM	Narasumber
8	Novi Mirawanty	Kasubag Tata Usaha Direktorat Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang Kementerian Hukum dan HAM	Narasumber
9	Ahmad Fauzi	Pemeriksa Paten Kementerian Hukum dan HAM	Pemeriksa
10	Ahmad Muniri	Pemeriksa Paten Kementerian Hukum dan HAM	Pemeriksa
11	Alex Rahman	Pemeriksa Paten Kementerian Hukum dan HAM	Pemeriksa
12	Aslin Sihite	Pemeriksa Paten Kementerian Hukum dan HAM	Pemeriksa
13	Aziz Saefulloh	Pemeriksa Paten Kementerian Hukum dan HAM	Pemeriksa
14	Feron Arnoldi	Pemeriksa Paten Kementerian Hukum dan HAM	Pemeriksa

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
15	Fredi Warli	Pemeriksa Paten Kementerian Hukum dan HAM	Pemeriksa
16	Irawan	Pemeriksa Paten Kementerian Hukum dan HAM	Pemeriksa
17	Johani Siregar	Pemeriksa Paten Kementerian Hukum dan HAM	Pemeriksa
18	Kemisno	Pemeriksa Paten Kementerian Hukum dan HAM	Pemeriksa
19	Lidya Winarsih	Pemeriksa Paten Kementerian Hukum dan HAM	Pemeriksa
20	Mayorini D.A	Pemeriksa Paten Kementerian Hukum dan HAM	Pemeriksa
21	Nurmala	Pemeriksa Paten Kementerian Hukum dan HAM	Pemeriksa
22	Orpa Lintin	Pemeriksa Paten Kementerian Hukum dan HAM	Pemeriksa
23	Rifto Andriawan	Pemeriksa Paten Kementerian Hukum dan HAM	Pemeriksa
24	Sri Sulistiyani	Pemeriksa Paten Kementerian Hukum dan HAM	Pemeriksa
25	Sulhan Fathoni	Pemeriksa Paten Kementerian Hukum dan HAM	Pemeriksa
26	Supake Purba	Pemeriksa Paten Kementerian Hukum dan HAM	Pemeriksa
27	Susilo Wardoyo	Pemeriksa Paten Kementerian Hukum dan HAM	Pemeriksa
28	Sahat Manihuruk	Pemeriksa Paten Kementerian Hukum dan HAM	Pemeriksa
29	Zainudin	Pemeriksa Paten Kementerian Hukum dan HAM	Pemeriksa
30	Zulhelmi Yunus	Pemeriksa Paten Kementerian Hukum dan HAM	Pemeriksa
31	Azhar	Pemeriksa Paten Kementerian Hukum dan HAM	Pemeriksa
32	Hotman Togatorop	Pemeriksa Paten Kementerian Hukum dan HAM	Pemeriksa
33	Endang Yuliawan	Pemeriksa Paten Kementerian Hukum dan HAM	Pemeriksa
34	Ita Yukimartati	Pemeriksa Paten Kementerian Hukum dan HAM	Pemeriksa
35	Abdi Saputra S	Pemeriksa Paten Kementerian Hukum dan HAM	Pemeriksa
36	Nizam Berlian	Pemeriksa Paten Kementerian Hukum dan HAM	Pemeriksa
37	Every Nanda	Pemeriksa Paten Kementerian Hukum dan HAM	Pemeriksa

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
38	Nico E. Soelistyono	Pemeriksa Paten Kementerian Hukum dan HAM	Pemeriksa
39	Syafrizal	Pemeriksa Paten Kementerian Hukum dan HAM	Pemeriksa
40	Erik S	Kementerian Hukum dan HAM	Pemeriksa
41	Marten Aquareza	Kementerian Hukum dan HAM	Pemeriksa
42	Nur Masyitah Syam	Kepala Seksi Paten Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Ketua
43	Yetti Rochadiningsih	Kepala Seksi Non Paten Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Wakil Ketua
44	Partini Setiawati	Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota
45	Noviana Dwi Harsiwi	Staf pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota
46	Fajar Perkasa	Staf pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota
47	Sumarni	Staf pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota
48	Yeni Hermawati	Staf pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota
49	Dikdik Permana	Staf pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota
50	Joko Wuryanto	Staf pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota
51	Eko Yulianti	Staf pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan	Anggota
52	Martin Boy Hansen B	Staf pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2016
DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
RISET DAN PENGEMBANGAN,

TTD.

MUHAMMAD DIMYATI
NIP 195912171984041001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi,

